

PERAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERHADAP PEJABAT NOTARIS YANG MENGGUNAKAN HAK INKGAR DALAM MENJAGA KERAHASIAAN ISI AKTA

The Role of the Notary Honorary Council in Relation to Notary Officials Who Exercise the Right of Refusal in Maintaining the Confidentiality of Deed Contents

Aditya Laras Sakti Sudarsono & Achmad Faishal
Universitas Lambung Mangkurat
aditjurnal@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
May 11, 2026	Jun 8, 2026	Jun 22, 2026	Jun 27, 2026

Abstract

Although the notary's right of refusal and the protection of deed confidentiality have received attention in various previous studies, studies that specifically discuss the role of the Notary Honorary Council in providing protection for notaries who exercise the right of refusal, as well as the limits of its use in legal examination processes, remain limited. This study aims to analyze the factors considered by the Notary Honorary Council in accepting or rejecting requests for approval to examine notaries by investigators, public prosecutors, or judges, as well as to analyze the existence and limits of the use of the notary's right of refusal in legal examination processes. This study used a qualitative approach with a normative legal research design through a statutory approach and a conceptual approach. Primary, secondary, and tertiary legal materials were obtained through literature study and were then analyzed descriptively-prescriptively by examining relevant laws and regulations, legal doctrines, and literature. The results showed that the Notary Honorary Council has a strategic role in providing

legal protection for notaries through its authority to approve or reject requests for the summoning of notaries and the retrieval of notarial protocol documents by law enforcement officials. In exercising this authority, the Notary Honorary Council considers the urgency of the examination, the relevance of the deed to the case being examined, and the need for evidence in the judicial process. The results also showed that the notary's right of refusal remains recognized as a consequence of the obligation to maintain the confidentiality of the office and the contents of deeds, but its use is not absolute because it is limited by statutory provisions and the interests of law enforcement through established mechanisms. This finding contributes to the development of notarial law studies, particularly regarding the relationship between the protection of notarial office confidentiality and the need for law enforcement in judicial proceedings. The conclusion of this study emphasizes that the use of the right of refusal must be applied proportionally by maintaining a balance between the protection of notarial office confidentiality and the interest of seeking truth in legal proceedings. The implications of this study include theoretical contributions to the development of the concept of legal protection for the notarial profession, as well as practical implications for the Notary Honorary Council, law enforcement officials, and policymakers in creating a notarial examination mechanism that ensures legal certainty and balanced professional protection.

Keywords: Right of Refusal; Notary; Notary Honorary Council; Deed Confidentiality; Legal Protection

Abstrak: Meskipun hak ingkar notaris dan perlindungan kerahasiaan akta telah menjadi perhatian dalam berbagai penelitian sebelumnya, kajian yang secara khusus membahas peran Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan perlindungan terhadap notaris yang menggunakan hak ingkar serta batasan penggunaannya dalam proses pemeriksaan hukum masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris dalam menerima atau menolak permohonan persetujuan pemeriksaan notaris oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim, serta menganalisis eksistensi dan batasan penggunaan hak ingkar oleh notaris dalam proses pemeriksaan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif-preskriptif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Kehormatan Notaris memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan hukum terhadap notaris melalui kewenangannya untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pemanggilan notaris dan pengambilan dokumen protokol notaris oleh aparat penegak hukum. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, Majelis Kehormatan Notaris mempertimbangkan urgensi pemeriksaan, relevansi akta terhadap perkara yang diperiksa, serta kebutuhan pembuktian dalam proses peradilan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hak ingkar notaris tetap diakui sebagai konsekuensi dari kewajiban menjaga kerahasiaan jabatan dan isi akta, tetapi penggunaannya tidak bersifat absolut karena dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan kepentingan penegakan hukum melalui mekanisme yang telah ditentukan. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum kenotariatan, khususnya mengenai hubungan antara perlindungan kerahasiaan jabatan notaris dan kebutuhan penegakan hukum dalam proses peradilan. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa penggunaan hak ingkar harus diterapkan secara proporsional dengan menjaga keseimbangan antara perlindungan rahasia jabatan notaris dan

kepentingan pencarian kebenaran dalam proses hukum. Implikasi penelitian mencakup kontribusi teoretis bagi pengembangan konsep perlindungan hukum profesi notaris serta implikasi praktis bagi Majelis Kehormatan Notaris, aparat penegak hukum, dan pembentuk kebijakan dalam menciptakan mekanisme pemeriksaan notaris yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan profesi secara seimbang.

Kata Kunci: Hak Ingkar; Notaris; Majelis Kehormatan Notaris; Kerahasiaan Akta; Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dalam hubungan hukum keperdataan (Andriani dkk., 2024). Kedudukan tersebut menempatkan notaris sebagai profesi kepercayaan (*officium nobile*) yang wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang diperoleh selama menjalankan jabatannya. Kewajiban menjaga kerahasiaan tersebut ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang mewajibkan notaris merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya (Muza, 2024).

Dalam praktik penegakan hukum, tidak jarang notaris dipanggil oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk memberikan keterangan terkait akta yang dibuatnya maupun dokumen protokol notaris yang berada dalam penguasaannya (Arben & Utama, 2024). Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum karena pada satu sisi notaris memiliki kewajiban hukum untuk menjaga rahasia jabatan, sedangkan pada sisi lain proses peradilan membutuhkan informasi yang relevan guna mengungkap fakta hukum suatu perkara (Prasstumi, 2022a). Persoalan tersebut semakin kompleks ketika notaris menggunakan hak ingkar (*verschoningsrecht*), yaitu hak untuk menolak memberikan keterangan mengenai hal-hal yang wajib dirahasiakan berdasarkan jabatan dan profesinya (Ghuto dkk., 2024).

Hak ingkar pada dasarnya merupakan instrumen perlindungan hukum yang diberikan kepada notaris untuk menjaga kepercayaan para pihak yang menggunakan jasanya. Namun demikian, penggunaan hak ingkar tidak dapat dipahami sebagai hak yang bersifat absolut (Sari, 2022). Dalam praktiknya, terdapat kebutuhan untuk menyeimbangkan perlindungan terhadap kerahasiaan jabatan notaris dengan kepentingan penegakan hukum yang menghendaki keterbukaan informasi tertentu demi kepentingan pembuktian. Oleh karena

itu, diperlukan mekanisme yang mampu menjamin terciptanya keseimbangan antara kedua kepentingan tersebut agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi notaris maupun para pencari keadilan.

Perdebatan mengenai perlindungan hukum terhadap notaris dalam proses peradilan semakin mengemuka setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang menghapus frasa persetujuan Majelis Pengawas Daerah dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Rahman & Perkasa, 2025). Putusan tersebut pada awalnya dimaksudkan untuk menjamin efektivitas proses penegakan hukum dan menghindari hambatan administratif dalam pemeriksaan perkara yang melibatkan notaris. Namun, di sisi lain, penghapusan mekanisme persetujuan tersebut menimbulkan kekhawatiran mengenai berkurangnya perlindungan terhadap notaris yang menjalankan kewajiban menjaga kerahasiaan jabatan. Kondisi tersebut mendorong pembentuk undang-undang untuk menghadirkan mekanisme baru melalui pembentukan Majelis Kehormatan Notaris yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pembentukan Majelis Kehormatan Notaris menunjukkan adanya kesadaran bahwa jabatan notaris memiliki karakteristik yang berbeda dengan profesi hukum lainnya. Sebagai pejabat umum yang menyimpan minuta akta dan berbagai informasi yang bersifat rahasia, notaris memerlukan perlindungan institusional agar tidak dengan mudah diminta membuka informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya. Oleh karena itu, keberadaan Majelis Kehormatan Notaris tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan terhadap independensi dan kehormatan profesi notaris dalam menjalankan tugas publiknya.

Sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut, pembentuk undang-undang menghadirkan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) melalui perubahan UU Jabatan Notaris. Keberadaan MKN berfungsi sebagai lembaga yang memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pemanggilan notaris maupun pengambilan dokumen protokol notaris untuk kepentingan proses peradilan. Kehadiran MKN menunjukkan adanya pengakuan negara bahwa notaris memerlukan perlindungan hukum khusus karena karakteristik jabatannya yang berkaitan erat dengan kewajiban menjaga rahasia jabatan. Dengan demikian, MKN memiliki posisi strategis dalam menentukan batas-batas penggunaan hak ingkar sekaligus menjaga agar proses penegakan hukum tetap berjalan secara efektif.

Meskipun hak ingkar telah diakui dalam berbagai ketentuan hukum yang mengatur jabatan notaris, implementasinya dalam praktik masih menimbulkan berbagai persoalan. Tidak sedikit notaris yang menghadapi dilema ketika menerima panggilan dari aparat penegak hukum. Apabila notaris memilih menggunakan hak ingkar untuk mempertahankan kerahasiaan jabatan, tindakan tersebut berpotensi dianggap menghambat proses penyidikan atau pembuktian di persidangan. Sebaliknya, apabila notaris membuka informasi yang berkaitan dengan akta tanpa dasar hukum yang jelas, tindakan tersebut dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap kewajiban merahasiakan isi akta dan rahasia jabatan yang telah diikrarkan dalam sumpah jabatan notaris (Aisyiah, 2026).

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan hak ingkar oleh notaris tidak hanya berkaitan dengan perlindungan profesi, tetapi juga menyangkut perlindungan hak-hak para pihak yang telah mempercayakan informasi hukumnya kepada notaris (Prabawa, 2017). Dengan demikian, diperlukan kejelasan mengenai batasan penggunaan hak ingkar agar tercipta keseimbangan antara perlindungan rahasia jabatan, kepentingan para pihak, dan kebutuhan penegakan hukum. Ketidakjelasan batasan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum baik bagi notaris maupun aparat penegak hukum yang memerlukan keterangan terkait suatu akta.

Kajian mengenai Majelis Kehormatan Notaris dan hak ingkar sebenarnya telah dilakukan dalam berbagai penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Ogie Chaniago Yoga Adhyaksa berfokus pada peran Majelis Kehormatan Notaris dalam proses pemanggilan notaris oleh penyidik kepolisian serta kedudukan keputusan MKN sebagai objek sengketa tata usaha negara. Sementara itu, penelitian Median Eka Yudana lebih menitikberatkan pada penerapan hak ingkar notaris dan akibat hukum yang timbul apabila notaris membuka rahasia isi akta. Kedua penelitian tersebut memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan kajian kenotariatan, namun belum secara khusus mengkaji hubungan antara peran MKN dalam memberikan persetujuan pemeriksaan notaris dengan eksistensi serta batasan penggunaan hak ingkar dalam proses pemeriksaan hukum.

Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung menempatkan hak ingkar notaris sebagai isu yang berdiri sendiri atau hanya membahas kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan pemanggilan notaris. Pendekatan tersebut menyebabkan hubungan antara fungsi perlindungan yang dijalankan oleh Majelis Kehormatan Notaris dan efektivitas penggunaan hak ingkar belum banyak dianalisis secara

komprehensif. Padahal, dalam praktiknya, keputusan Majelis Kehormatan Notaris mengenai pemberian persetujuan atau penolakan pemeriksaan notaris memiliki implikasi langsung terhadap ruang lingkup penggunaan hak ingkar dalam proses peradilan.

Selain itu, penelitian sebelumnya umumnya lebih menekankan aspek normatif mengenai kewajiban merahasiakan isi akta tanpa mengkaji secara mendalam bagaimana mekanisme perlindungan tersebut bekerja ketika berhadapan dengan kebutuhan pembuktian dalam perkara pidana maupun perdata. Oleh karena itu, masih terdapat ruang kajian yang memerlukan analisis lebih mendalam mengenai hubungan antara kewenangan Majelis Kehormatan Notaris, perlindungan hukum terhadap notaris, dan batasan penggunaan hak ingkar dalam sistem hukum Indonesia.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) berupa belum adanya kajian yang secara komprehensif menganalisis faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris dalam menerima atau menolak permohonan pemeriksaan notaris sekaligus menghubungkannya dengan eksistensi dan batasan penggunaan hak ingkar dalam sistem hukum Indonesia. Padahal, kedua aspek tersebut memiliki keterkaitan erat dalam menentukan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada notaris ketika berhadapan dengan proses penegakan hukum.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengonstruksikan hubungan antara kewenangan Majelis Kehormatan Notaris sebagai lembaga perlindungan profesi dengan implementasi hak ingkar sebagai instrumen perlindungan rahasia jabatan notaris. Penelitian ini tidak hanya mengkaji dasar hukum keberadaan Majelis Kehormatan Notaris atau konsep hak ingkar secara terpisah, tetapi juga menganalisis bagaimana kedua instrumen tersebut berinteraksi dalam mewujudkan keseimbangan antara kepentingan perlindungan profesi dan kepentingan penegakan hukum.

Dengan menggunakan perspektif teori kewenangan dan teori perlindungan hukum, penelitian ini berupaya memberikan formulasi konseptual mengenai batas-batas penggunaan hak ingkar oleh notaris serta parameter yang seharusnya digunakan oleh Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pemeriksaan notaris. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan hukum kenotariatan sekaligus menjadi referensi bagi praktik penegakan hukum yang melibatkan notaris.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan pemeriksaan notaris oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim, serta menganalisis eksistensi dan batasan penggunaan hak ingkar oleh notaris dalam proses pemeriksaan hukum guna mewujudkan keseimbangan antara perlindungan rahasia jabatan notaris dan kepentingan penegakan hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum, asas hukum, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan peran Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap notaris yang menggunakan hak ingkar dalam menjaga kerahasiaan isi akta. Pendekatan normatif dipilih karena objek penelitian bertumpu pada analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta berbagai konsep hukum yang mengatur kewenangan MKN dan penggunaan hak ingkar oleh notaris dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini bersifat preskriptif dengan tujuan memberikan argumentasi hukum mengenai batasan penggunaan hak ingkar dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada notaris dalam proses pemeriksaan hukum (Soekanto & Mamudji, 2015).

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan yang mengatur kewenangan MKN dan hak ingkar notaris, terutama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta peraturan pelaksanaannya. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep kewenangan, perlindungan hukum, dan hak ingkar dalam perspektif teori hukum. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menelaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang memiliki relevansi terhadap perkembangan perlindungan hukum bagi notaris dalam proses peradilan.

Sumber data dalam penelitian ini berupa bahan hukum yang dipilih secara purposif berdasarkan relevansinya terhadap permasalahan penelitian. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Majelis Kehormatan Notaris, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang membahas kenotariatan, hak ingkar, kewenangan, dan perlindungan hukum. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lain yang mendukung penafsiran terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Instrumen penelitian yang digunakan adalah studi dokumentasi melalui penelusuran dan pengkajian bahan hukum (Mezak, 2006). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengidentifikasi, menginventarisasi, membaca, menelaah, dan mengklasifikasikan berbagai bahan hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Untuk menjamin keabsahan data, dilakukan triangulasi sumber melalui perbandingan antara peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, hasil penelitian terdahulu, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah dan kerangka analisis penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis (Anggito & Setiawan, 2018). Tahapan analisis dimulai dari inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum, dilanjutkan dengan interpretasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, kemudian dilakukan pengkajian secara sistematis berdasarkan teori kewenangan dan teori perlindungan hukum. Selanjutnya, hasil analisis digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan pemeriksaan notaris serta menganalisis eksistensi dan batasan penggunaan hak ingkar dalam proses pemeriksaan hukum. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan dalam bentuk argumentasi hukum yang bertujuan memberikan pemahaman komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap notaris dalam menjaga kerahasiaan isi akta.

HASIL

Peran Majelis Kehormatan Notaris dalam Pemeriksaan Notaris oleh Aparat Penegak Hukum

Majelis Kehormatan Notaris (MKN) merupakan lembaga yang dibentuk sebagai instrumen perlindungan terhadap jabatan notaris dalam proses penegakan hukum. Keberadaan MKN memperoleh dasar hukum melalui Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang memberikan kewenangan kepada MKN untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan penyidik, penuntut umum, atau hakim yang hendak memanggil notaris maupun mengambil fotokopi minuta akta dan dokumen yang melekat pada protokol notaris.

Pembentukan MKN tidak dapat dilepaskan dari perkembangan pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap notaris. Sebelum berlakunya perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris, kewenangan memberikan persetujuan pemanggilan notaris berada pada Majelis Pengawas Daerah (MPD). Namun setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang menghapus frasa persetujuan Majelis Pengawas Daerah dalam Pasal 66 UU Jabatan Notaris, muncul kebutuhan akan lembaga khusus yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan terhadap rahasia jabatan notaris. Kebutuhan tersebut kemudian diwujudkan melalui pembentukan Majelis Kehormatan Notaris yang secara khusus menjalankan fungsi perlindungan profesi notaris.

Berdasarkan ketentuan Pasal 66 UU Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021, MKN Wilayah mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim serta memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan pemanggilan notaris untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, maupun proses peradilan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, MKN tidak bertindak sebagai lembaga peradilan, melainkan sebagai lembaga yang melakukan penilaian administratif dan profesional terhadap permohonan yang diajukan aparat penegak hukum.

Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris merupakan konsekuensi dari karakteristik jabatan notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan jabatan dan isi akta yang dibuatnya. Dalam menjalankan fungsi publik tersebut, notaris tidak

hanya bertanggung jawab terhadap para pihak yang menghadap, tetapi juga terhadap kepentingan hukum masyarakat secara umum. Oleh karena itu, negara memberikan mekanisme perlindungan khusus melalui Majelis Kehormatan Notaris agar pemanggilan notaris oleh aparat penegak hukum tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris jo. Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 menunjukkan bahwa perlindungan terhadap notaris tidak dimaksudkan untuk menghambat proses penegakan hukum, melainkan untuk memastikan bahwa pemeriksaan terhadap notaris dilakukan berdasarkan kebutuhan yang nyata dan proporsional. Dengan demikian, MKN berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang menjamin keseimbangan antara kepentingan perlindungan profesi dengan kepentingan penegakan hukum.

Dalam perspektif teori kewenangan, kewenangan yang dimiliki oleh MKN merupakan kewenangan atribusi yang diberikan langsung oleh peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, setiap keputusan yang dikeluarkan oleh MKN harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang objektif, sehingga tidak semata-mata berfungsi melindungi notaris, tetapi juga menjamin kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan MKN dalam memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan pemeriksaan notaris (Arief dkk., 2019). Pertama, adanya keterkaitan langsung antara akta yang dibuat notaris dengan perkara yang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum. Kedua, adanya kebutuhan pembuktian yang tidak dapat diperoleh melalui alat bukti lain sehingga keterangan notaris dianggap diperlukan untuk kepentingan proses hukum. Ketiga, perlunya menjaga kerahasiaan jabatan notaris sebagaimana diamanatkan dalam sumpah jabatan dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Keempat, perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang tercantum dalam akta agar tidak mengalami kerugian akibat dibukanya informasi yang bersifat rahasia tanpa dasar hukum yang jelas (Gotama dkk., 2023).

Selain mempertimbangkan aspek yuridis, MKN juga memperhatikan aspek perlindungan profesi notaris. Hal ini terlihat dari mekanisme pemeriksaan yang dilakukan sebelum keputusan diberikan. Melalui mekanisme tersebut, MKN berupaya memastikan bahwa setiap permohonan pemanggilan notaris benar-benar memiliki dasar hukum dan kepentingan yang jelas sehingga tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan yang dapat

merugikan notaris maupun para pihak yang berkepentingan terhadap akta (Gotama dkk., 2023).

Dalam praktiknya, pemberian persetujuan oleh Majelis Kehormatan Notaris tidak dapat dilakukan secara otomatis. MKN harus mempertimbangkan prinsip proporsionalitas agar kepentingan penegakan hukum tidak menghilangkan perlindungan terhadap rahasia jabatan notaris. Prinsip proporsionalitas tersebut menghendaki adanya keseimbangan antara kepentingan mencari kebenaran materiil dengan kewajiban notaris untuk menjaga kerahasiaan isi akta.

Pertama, MKN harus menilai apakah keterangan yang diminta dari notaris benar-benar memiliki keterkaitan langsung dengan perkara yang sedang diperiksa. Kedua, MKN harus mempertimbangkan apakah alat bukti lain yang tersedia masih memungkinkan untuk membuktikan perkara tanpa harus membuka rahasia jabatan notaris. Ketiga, MKN perlu memperhatikan kemungkinan timbulnya kerugian terhadap para pihak yang namanya tercantum dalam akta apabila kerahasiaan tersebut dibuka secara tidak proporsional.

Dengan adanya parameter tersebut, pemberian persetujuan pemeriksaan terhadap notaris bukan hanya berorientasi pada kepentingan penyidikan semata, melainkan juga memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang mempercayakan kepentingan hukumnya kepada notaris. Hal tersebut menunjukkan bahwa fungsi MKN pada hakikatnya merupakan perwujudan asas keseimbangan dalam negara hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran MKN tidak hanya terbatas pada pemberian persetujuan atau penolakan atas permohonan pemeriksaan notaris, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap kerahasiaan jabatan notaris sekaligus sebagai sarana penghubung antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan profesi notaris.

Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris dapat dianalisis melalui teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Menurut teori tersebut, perlindungan hukum pada dasarnya bertujuan memberikan jaminan terhadap hak-hak subjek hukum agar tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang dari pihak lain, termasuk oleh negara melalui aparat penegak hukum. Dalam konteks jabatan notaris, perlindungan hukum diperlukan mengingat notaris merupakan pejabat umum yang menjalankan fungsi pelayanan publik sekaligus memiliki kewajiban hukum untuk menjaga kerahasiaan jabatan.

Melalui kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Kehormatan Notaris, negara memberikan perlindungan preventif kepada notaris sebelum dilakukan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum. Bentuk perlindungan preventif tersebut terlihat dari keharusan adanya persetujuan terlebih dahulu dari MKN sebelum penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat memanggil notaris maupun mengambil minuta akta yang berada dalam protokol notaris. Mekanisme tersebut bertujuan mencegah terjadinya tindakan yang dapat mengganggu independensi jabatan notaris.

Selain perlindungan preventif, keberadaan MKN juga mencerminkan perlindungan hukum represif. Dalam hal notaris telah dipanggil atau diperiksa, MKN tetap memiliki fungsi untuk memastikan bahwa proses pemeriksaan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, perlindungan terhadap notaris tidak dimaksudkan untuk memberikan kekebalan hukum, melainkan untuk menjamin bahwa setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap notaris tetap menghormati prinsip *due process of law*.

Dalam perspektif yang lebih luas, perlindungan hukum yang diberikan kepada notaris sesungguhnya juga merupakan perlindungan terhadap masyarakat pengguna jasa notaris. Rahasia jabatan yang dijaga oleh notaris pada hakikatnya merupakan perlindungan terhadap kepentingan para pihak yang mempercayakan informasi hukumnya kepada notaris. Oleh karena itu, ketika MKN menjalankan kewenangannya, yang dilindungi bukan hanya notaris sebagai pejabat umum, tetapi juga kepentingan hukum para pihak yang tercantum dalam akta.

Eksistensi dan Batasan Penggunaan Hak Ingkar oleh Notaris

Hak ingkar merupakan hak yang dimiliki oleh notaris untuk menolak memberikan keterangan mengenai hal-hal yang wajib dirahasiakan berdasarkan jabatan dan profesinya (Mahendra & Musyafah, 2023). Hak tersebut lahir sebagai konsekuensi dari kewajiban notaris untuk menjaga kerahasiaan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris (Wibowo dkk., 2022a).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi hak ingkar dalam jabatan notaris memiliki hubungan yang erat dengan prinsip kerahasiaan jabatan. Kerahasiaan tersebut tidak hanya mencakup isi akta, tetapi juga seluruh informasi dan dokumen yang diperoleh notaris dari para pihak selama proses pembuatan akta (Syamsiah, 2026). Oleh karena itu, penggunaan hak ingkar pada dasarnya bertujuan untuk melindungi kepentingan para pihak yang telah memberikan kepercayaan kepada notaris dalam melakukan perbuatan hukum.

Dalam praktik pemeriksaan hukum, hak ingkar sering kali menimbulkan permasalahan ketika notaris dipanggil oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk memberikan keterangan terkait akta yang dibuatnya. Di satu sisi, notaris memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan isi akta, sedangkan di sisi lain aparat penegak hukum memerlukan informasi tertentu untuk kepentingan pembuktian. Kondisi tersebut menempatkan notaris pada posisi yang harus menyeimbangkan kewajiban kerahasiaan jabatan dengan kebutuhan proses penegakan hukum (Chalid, 2022).

Penelitian ini menemukan bahwa hak ingkar bukan merupakan hak yang bersifat mutlak. Penggunaannya tetap dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan serta kepentingan penegakan hukum yang sah. Dalam keadaan tertentu, notaris dapat dimintai keterangan sepanjang telah melalui mekanisme yang ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, termasuk memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Dengan demikian, penggunaan hak ingkar tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak seluruh bentuk pemeriksaan hukum tanpa mempertimbangkan prosedur dan dasar hukum yang berlaku.

Hak ingkar yang dimiliki oleh notaris pada dasarnya merupakan konsekuensi yuridis dari adanya kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh selama menjalankan jabatan. Hak tersebut bukan merupakan hak pribadi notaris, melainkan hak yang lahir demi melindungi kepentingan para pihak yang mempercayakan urusan hukumnya kepada notaris. Oleh sebab itu, penggunaan hak ingkar tidak dapat dipisahkan dari kewajiban merahasiakan jabatan yang telah diucapkan melalui sumpah jabatan.

Eksistensi hak ingkar menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia mengakui adanya profesi-profesi tertentu yang memiliki kewajiban menyimpan rahasia jabatan. Pengakuan tersebut tidak hanya terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, tetapi juga tercermin dalam hukum acara pidana dan hukum pembuktian yang memberikan pengecualian terhadap kewajiban umum untuk memberikan kesaksian di muka pengadilan.

Dengan demikian, hak ingkar bukan merupakan bentuk penolakan terhadap penegakan hukum, melainkan sarana untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan fungsi pelayanan hukum.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa batasan penggunaan hak ingkar ditentukan oleh ruang lingkup informasi yang wajib dirahasiakan oleh notaris. Informasi yang berkaitan dengan isi akta, identitas para pihak, serta keterangan yang diperoleh dalam proses

pembuatan akta pada prinsipnya termasuk dalam lingkup rahasia jabatan. Namun, apabila terdapat kepentingan hukum yang lebih besar dan telah memenuhi prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka informasi tertentu dapat dimintakan untuk kepentingan proses peradilan.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat diketahui bahwa eksistensi hak ingkar tetap diakui dan dilindungi dalam sistem hukum Indonesia sebagai bagian dari perlindungan terhadap jabatan notaris (Aman dkk., 2025). Akan tetapi, hak tersebut tidak bersifat absolut karena penggunaannya harus memperhatikan mekanisme hukum yang berlaku serta keseimbangan antara perlindungan rahasia jabatan dan kepentingan penegakan hukum (Marjon, 2016). Dengan demikian, hak ingkar berfungsi sebagai instrumen perlindungan profesi yang pelaksanaannya tetap berada dalam koridor hukum yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut teori kepastian hukum, hukum harus memberikan pedoman yang jelas mengenai hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul dari suatu tindakan. Dalam konteks jabatan notaris, kepastian hukum menjadi sangat penting karena notaris berfungsi menciptakan alat bukti autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

Hak ingkar yang dimiliki oleh notaris merupakan instrumen hukum yang memberikan kepastian mengenai batas-batas kewajiban notaris dalam memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum. Tanpa adanya pengaturan mengenai hak ingkar, notaris akan berada dalam posisi yang sulit karena di satu sisi diwajibkan untuk menjaga rahasia jabatan, tetapi di sisi lain dapat dipaksa untuk memberikan keterangan mengenai isi akta yang dibuatnya.

Pengaturan hak ingkar dalam Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan kepastian bahwa notaris tidak dapat secara bebas membuka informasi yang diperoleh selama menjalankan jabatan. Namun demikian, kepastian hukum tersebut juga harus dipahami bersama dengan ketentuan mengenai pengecualian yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, hak ingkar tidak memberikan perlindungan absolut kepada notaris.

Adanya mekanisme persetujuan Majelis Kehormatan Notaris menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang berupaya menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum

bagi notaris dengan kepentingan penegakan hukum. Kepastian hukum tidak hanya ditujukan untuk melindungi notaris, tetapi juga memastikan bahwa proses peradilan tetap dapat berjalan secara efektif ketika keterangan notaris memang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara.

PEMBAHASAN

Analisis Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam Perspektif Teori Kewenangan

Kewenangan merupakan unsur fundamental dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pelaksanaan tugas lembaga negara maupun lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut teori kewenangan, setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh suatu lembaga harus memiliki dasar legitimasi yang jelas agar tindakan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang sah (Permanasari & Khisni, 2018). Dalam konteks kenotariatan, kewenangan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) bersumber langsung dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, khususnya Pasal 66 yang memberikan kewenangan kepada MKN untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pemanggilan notaris dan pengambilan minuta akta untuk kepentingan proses peradilan.

Berdasarkan teori kewenangan, kewenangan yang dimiliki MKN merupakan kewenangan atribusi karena diberikan secara langsung oleh undang-undang. Kewenangan tersebut bukan merupakan pelimpahan dari lembaga lain, melainkan lahir dari ketentuan normatif yang secara eksplisit menempatkan MKN sebagai lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap permohonan aparat penegak hukum. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil MKN memiliki legitimasi hukum sepanjang dilakukan sesuai dengan prosedur dan batas kewenangan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Keberadaan MKN menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak menghendaki pemanggilan notaris dilakukan secara langsung oleh aparat penegak hukum tanpa mekanisme pengawasan tertentu. Hal ini berkaitan dengan karakter jabatan notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewajiban menyimpan rahasia jabatan. Oleh karena itu, kewenangan MKN berfungsi sebagai instrumen kontrol untuk memastikan bahwa

kepentingan penegakan hukum dilaksanakan tanpa mengabaikan perlindungan terhadap profesi notaris dan kepentingan para pihak yang tercantum dalam akta.

Dari perspektif teori kewenangan, fungsi MKN tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bersifat protektif. Kewenangan untuk memberikan persetujuan atau penolakan menunjukkan bahwa MKN memiliki peran dalam menilai apakah permohonan pemeriksaan notaris telah memenuhi syarat hukum dan memiliki relevansi dengan perkara yang sedang ditangani. Penilaian tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan yang bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan terhadap kerahasiaan jabatan notaris.

Namun demikian, kewenangan MKN bukanlah kewenangan yang tidak terbatas. Sesuai dengan asas legalitas, MKN hanya dapat bertindak dalam ruang lingkup yang diberikan oleh undang-undang. MKN tidak memiliki kewenangan untuk menentukan benar atau salahnya suatu perkara, karena fungsi tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum dan lembaga peradilan (Prasstumi, 2022b). Dengan demikian, kewenangan MKN harus dipahami sebagai kewenangan yang bersifat preventif dan administratif dalam rangka memberikan perlindungan terhadap jabatan notaris tanpa menghambat proses penegakan hukum.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan MKN memiliki peran penting dalam menciptakan kepastian hukum bagi notaris. Melalui mekanisme pemeriksaan dan pemberian persetujuan, MKN menjadi filter awal yang memastikan bahwa tindakan aparat penegak hukum terhadap notaris dilakukan berdasarkan alasan yang sah dan proporsional. Oleh karena itu, dalam perspektif teori kewenangan, keberadaan MKN merupakan manifestasi dari prinsip negara hukum yang menghendaki setiap tindakan yang berpotensi membatasi hak atau kewajiban seseorang harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah dan prosedur yang jelas.

Analisis Perlindungan Hukum terhadap Notaris dalam Penggunaan Hak Inkar

Perlindungan hukum pada hakikatnya merupakan upaya untuk menjamin terpenuhinya hak-hak subjek hukum melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurut teori perlindungan hukum, hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial, tetapi juga sebagai instrumen yang memberikan jaminan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi setiap pihak yang berkepentingan. Dalam konteks

jabatan notaris, perlindungan hukum menjadi penting karena notaris menjalankan fungsi publik yang didasarkan pada kepercayaan para pihak.

Kewajiban notaris untuk menjaga kerahasiaan isi akta dan seluruh informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan para pihak (Putri dkk., 2022). Oleh karena itu, hak ingkar diberikan kepada notaris sebagai instrumen hukum yang memungkinkan notaris menolak memberikan keterangan mengenai hal-hal yang wajib dirahasiakan. Hak tersebut bukan diberikan untuk melindungi kepentingan pribadi notaris, melainkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kenotariatan (Candra & Hoesin, 2025).

Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan hak ingkar merupakan konsekuensi logis dari adanya kewajiban ingkar yang melekat pada jabatan notaris. Kewajiban tersebut lahir dari sumpah jabatan dan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengharuskan notaris merahasiakan isi akta serta segala keterangan yang diperoleh dari para pihak. Dengan demikian, hak ingkar dan kewajiban ingkar merupakan dua aspek yang saling berkaitan dalam sistem perlindungan hukum terhadap jabatan notaris (Dewi, 2025).

Dalam perspektif teori perlindungan hukum, hak ingkar berfungsi sebagai perlindungan preventif dan represif (Wibowo dkk., 2022b). Perlindungan preventif terlihat dari adanya mekanisme yang memungkinkan notaris menolak membuka informasi yang bersifat rahasia sebelum terjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan jabatan. Sementara itu, perlindungan represif tercermin dari adanya ketentuan hukum yang melindungi notaris dari tuntutan akibat pelaksanaan kewajiban menjaga rahasia jabatan sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Meskipun demikian, perlindungan hukum terhadap notaris tidak dapat dipahami secara absolut. Kepentingan penegakan hukum tetap harus diperhatikan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, penggunaan hak ingkar harus dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam kondisi tertentu, ketika kepentingan pembuktian dalam proses peradilan telah memenuhi syarat hukum dan memperoleh persetujuan dari MKN, notaris dapat dimintai keterangan tanpa menghilangkan esensi perlindungan terhadap rahasia jabatan.

Hak ingkar yang diberikan kepada notaris harus digunakan sesuai dengan tujuan pembentukannya. Hak tersebut tidak dimaksudkan untuk melindungi tindakan yang

bertentangan dengan hukum maupun untuk menghalangi proses peradilan. Oleh karena itu, penggunaan hak ingkar yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi notaris yang bersangkutan.

Penyalahgunaan hak ingkar dapat terjadi apabila notaris menolak memberikan keterangan dalam keadaan di mana peraturan perundang-undangan telah memperbolehkan pembukaan rahasia jabatan atau ketika telah terdapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Dalam kondisi demikian, penolakan notaris tidak lagi dapat dibenarkan sebagai pelaksanaan kewajiban menjaga kerahasiaan jabatan.

Selain berpotensi menghambat proses peradilan, penyalahgunaan hak ingkar juga dapat menimbulkan konsekuensi etik dan administratif. Sebagai pejabat umum, notaris terikat pada kewajiban untuk menjalankan jabatan secara jujur, mandiri, tidak berpihak, dan bertanggung jawab. Apabila penggunaan hak ingkar justru digunakan untuk melindungi perbuatan melawan hukum atau membantu pihak tertentu menghindari pertanggungjawaban hukum, maka tindakan tersebut dapat dinilai sebagai pelanggaran terhadap kewajiban jabatan.

Dengan demikian, hak ingkar harus dipahami sebagai instrumen perlindungan profesi yang penggunaannya dibatasi oleh tujuan hukum yang hendak dicapai. Notaris tidak dapat menggunakan hak tersebut secara sewenang-wenang tanpa memperhatikan kepentingan penegakan hukum dan prinsip keadilan.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa hak ingkar merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada notaris untuk menjaga integritas profesi dan kepercayaan masyarakat. Akan tetapi, perlindungan tersebut tetap berada dalam kerangka hukum yang mengutamakan keseimbangan antara kepentingan individu, kepentingan para pihak, dan kepentingan penegakan hukum.

Relasi antara Peran Majelis Kehormatan Notaris dan Penggunaan Hak Ingkar dalam Menjaga Kerahasiaan Isi Akta

Hubungan antara Majelis Kehormatan Notaris dan hak ingkar tidak dapat dipisahkan karena keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga kerahasiaan jabatan notaris sekaligus memberikan perlindungan hukum terhadap profesi notaris. Hak ingkar merupakan instrumen perlindungan yang melekat pada diri notaris, sedangkan MKN merupakan instrumen kelembagaan yang dibentuk oleh negara untuk memastikan bahwa perlindungan tersebut dilaksanakan secara proporsional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Aisyiah, 2026).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan MKN memperkuat pelaksanaan hak ingkar karena memberikan mekanisme pengawasan terhadap permohonan pemeriksaan notaris yang diajukan oleh aparat penegak hukum (Laksana, 2016). Melalui kewenangan yang dimilikinya, MKN dapat menilai apakah permohonan tersebut memiliki dasar hukum yang cukup dan apakah informasi yang diminta benar-benar diperlukan untuk kepentingan pembuktian. Dengan demikian, MKN berfungsi sebagai penjaga keseimbangan antara kepentingan perlindungan rahasia jabatan dan kepentingan penegakan hukum.

Dalam praktiknya, penggunaan hak ingkar tanpa mekanisme pengawasan berpotensi menimbulkan dua persoalan. Pertama, hak ingkar dapat digunakan secara berlebihan sehingga menghambat proses penegakan hukum. Kedua, hak ingkar dapat diabaikan oleh aparat penegak hukum sehingga mengurangi perlindungan terhadap rahasia jabatan notaris. Keberadaan MKN menjadi penting untuk mencegah kedua kondisi tersebut melalui mekanisme pemeriksaan dan pemberian persetujuan yang objektif (Arief dkk., 2019).

Relasi antara MKN dan hak ingkar juga menunjukkan bahwa perlindungan terhadap notaris tidak semata-mata ditujukan kepada individu notaris, melainkan kepada fungsi jabatan notaris sebagai pejabat umum yang dipercaya masyarakat. Kerahasiaan isi akta merupakan salah satu syarat utama terciptanya kepercayaan tersebut. Apabila kerahasiaan isi akta dapat dibuka tanpa prosedur yang jelas, maka kepercayaan masyarakat terhadap notaris akan berkurang dan tujuan pembentukan akta autentik sebagai alat bukti yang memberikan kepastian hukum dapat terganggu.

Penggunaan hak ingkar oleh notaris pada dasarnya tidak dapat dipandang sebagai hak yang bersifat mutlak. Negara hukum menuntut adanya keseimbangan antara perlindungan terhadap hak-hak individu dan kepentingan umum dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, penggunaan hak ingkar harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan hukum yang proporsional.

Di satu sisi, pembukaan rahasia jabatan secara bebas berpotensi menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris. Apabila para pihak merasa bahwa segala informasi yang disampaikan kepada notaris dapat dengan mudah dibuka dalam proses hukum, maka fungsi notaris sebagai pejabat umum yang dipercaya masyarakat akan mengalami penurunan. Kepercayaan tersebut merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan jabatan notaris.

Di sisi lain, kepentingan penegakan hukum juga tidak boleh diabaikan. Dalam keadaan tertentu, keterlibatan notaris dalam proses pembuktian sangat diperlukan guna mengungkap fakta hukum yang sebenarnya. Oleh sebab itu, mekanisme persetujuan melalui Majelis Kehormatan Notaris menjadi instrumen yang dapat menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap kerahasiaan jabatan dengan kebutuhan pembuktian dalam proses peradilan.

Melalui mekanisme tersebut, hak ingkar notaris tidak diposisikan sebagai sarana untuk menghindari tanggung jawab hukum, melainkan sebagai instrumen perlindungan yang penggunaannya dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, hubungan antara kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dan hak ingkar menunjukkan adanya upaya untuk mewujudkan prinsip keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam sistem hukum Indonesia.

Berdasarkan temuan penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat dirumuskan bahwa penggunaan hak ingkar oleh notaris seharusnya dibatasi pada informasi yang benar-benar termasuk dalam lingkup rahasia jabatan, sedangkan pembatasan terhadap hak ingkar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan melibatkan persetujuan MKN. Dengan demikian, MKN dan hak ingkar merupakan dua instrumen yang saling melengkapi dalam mewujudkan keseimbangan antara perlindungan profesi notaris dan efektivitas penegakan hukum.

Konstruksi hukum tersebut menunjukkan bahwa keberadaan MKN tidak dimaksudkan untuk menghalangi proses peradilan, melainkan untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang berkaitan dengan pemanggilan notaris dan pembukaan informasi yang bersifat rahasia dilakukan secara proporsional, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Oleh karena itu, relasi antara MKN dan hak ingkar menjadi elemen penting dalam menjaga kerahasiaan isi akta sekaligus memberikan kepastian hukum bagi notaris, para pihak, dan aparat penegak hukum.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Kehormatan Notaris (MKN) memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan terhadap jabatan notaris. Kewenangan MKN yang diberikan secara atributif oleh Undang-Undang Jabatan Notaris menempatkannya sebagai lembaga yang berfungsi

melakukan pengujian administratif dan profesional terhadap permohonan pemeriksaan notaris oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim. Dalam menjalankan kewenangannya, MKN tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan pembuktian dalam proses peradilan, tetapi juga memperhatikan kewajiban notaris untuk menjaga kerahasiaan isi akta dan kepentingan hukum para pihak yang mempercayakan pembuatan akta kepada notaris. Dengan demikian, keberadaan MKN menjadi instrumen penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pelaksanaan jabatan notaris.

Penelitian ini juga menemukan bahwa hak ingkar merupakan bentuk perlindungan hukum yang melekat pada jabatan notaris sebagai konsekuensi dari kewajiban menjaga kerahasiaan isi akta dan seluruh informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan. Namun demikian, hak ingkar tidak bersifat absolut karena penggunaannya harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang mengakomodasi kebutuhan penegakan hukum. Dalam konteks tersebut, hubungan antara MKN dan hak ingkar menunjukkan adanya mekanisme perlindungan yang saling melengkapi, di mana MKN berperan sebagai pengawas institusional yang memastikan penggunaan hak ingkar dilakukan secara proporsional dan tidak menghambat proses peradilan, sementara hak ingkar berfungsi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris dan integritas akta autentik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum sempurna.

Kontribusi penelitian ini terletak pada pengembangan pemahaman mengenai hubungan antara kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dan penggunaan hak ingkar dalam satu kerangka analisis yang terintegrasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap notaris tidak hanya diwujudkan melalui hak ingkar sebagai instrumen normatif yang melekat pada jabatan, tetapi juga melalui peran MKN sebagai instrumen kelembagaan yang menjamin keseimbangan antara perlindungan profesi dan kepentingan penegakan hukum. Temuan tersebut memperkaya kajian hukum kenotariatan, khususnya terkait konstruksi perlindungan hukum terhadap notaris dalam menghadapi proses pemeriksaan hukum yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian ini melalui pendekatan empiris dengan melibatkan anggota Majelis Kehormatan Notaris, notaris, penyidik, penuntut umum, maupun hakim guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi kewenangan MKN dan penggunaan hak ingkar dalam praktik. Selain itu, penelitian lanjutan dapat difokuskan pada efektivitas mekanisme

persetujuan pemeriksaan notaris oleh MKN serta implikasinya terhadap perlindungan rahasia jabatan dan proses penegakan hukum. Pengembangan kajian komparatif dengan sistem perlindungan profesi notaris di negara lain juga diperlukan untuk memperkaya perspektif akademik dan memberikan alternatif formulasi kebijakan yang dapat memperkuat sistem perlindungan hukum terhadap notaris di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyiah, P. (2026). Kewenangan dan Peran Majelis Kehormatan Notaris dalam Upaya Perlindungan Hukum terhadap Proses Penegakan Hukum yang Melibatkan Notaris: Studi Kasus Putusan Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 7(4). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v7i4.3505>
- Aman, S. S. (2025). *Aspek hukum tentang hak dan kewajiban ingkar notaris*. Penerbit Adab.
- Andriani, H., Ericson, S. Y., Putra, E. P. M., & Prasetyo, D. D. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Notaris di Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 93–100.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak.
- Arben, A., & Utama, A. S. (2024). Kedudukan Akta Notaris sebagai Akta Autentik dalam Hukum Perdata Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. *ANDREW Law Journal*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.61876/alj.v3i1.26>
- Arief, A. N. R., Akub, S., & Muchtar, S. (2019). Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam Pengambilan Minuta Akta dalam Proses Peradilan. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 4(1), 52–81. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i1.213>
- Candra, N. C. A., & Hoesin, S. H. (2025). Upaya Hukum Notaris dalam Menjalankan Kewajiban Ingkar sebagai Bentuk Perlindungan Rahasia Jabatan. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 13(3), 858–867. <https://doi.org/10.36987/jiad.v13i3.6390>
- Chalid, M. R. I. (2022). Hambatan dan Prospek Hukum Penyelenggaraan Jasa Notaris secara Elektronik di Indonesia Memasuki Era Society 5.0. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(1), 251–264. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no1.3332>
- Ghuto, I. P., Ruslijanto, P. A., & Wardani, D. A. W. (2024). Implikasi Hukum bagi Notaris yang Menghindari Panggilan Penyidik. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 570–585. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8981>
- Gotama, A., Nofrial, R., Fadlan, F., Respationo, S., & Erniyanti, E. (2023). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Sistem Peradilan Pidana Terkait Kewenangan Membuat Akta Otentik: Studi Penelitian di Kota Batam. *UNES Law Review*, 6(1), 3731–3742. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1172>
- H., P. K., & Dewi, R. I. (2025). Ruang Lingkup Hak Ingkar Notaris sebagai Salah Satu Kewajiban Notaris. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 10(8), 6725–6739. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v10i8.61452>

- Laksana, P. A. (2016). Batas-Batas Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Notaris dalam Kaitannya Hak Ingkar Notaris Berdasarkan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. *Jurnal Akta*, 3(4), 1–8. <https://doi.org/10.30659/akta.v3i4.2919>
- Mahendra, A. T., & Musyafah, A. A. (2023). Hak Ingkar Notaris dalam Kewajibannya Merahasiakan Akta. *Gorontalo Law Review*, 6(2), 263–272. <https://doi.org/10.32662/golrev.v6i2.2741>
- Marjon, D. (2016). Aplikasi Kode Etik Hak Ingkar Notaris sebagai Saksi dalam Perkara Perdata dan Pidana. *NOTARIIL Jurnal Kenotariatan*, 1(1), 88–108. <https://doi.org/10.22225/jn.1.1.109.88-108>
- Mezak, M. H. (2006). *Jenis, metode dan pendekatan dalam penelitian hukum*.
- Muza, Y. N. (2024). *Peran dan Akibat Hukum bagi Notaris terhadap Akta Autentik yang Dibuat* [Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. <https://repository.unissula.ac.id/35189>
- Permanasari, R., & Khisni, A. (2018). Imunitas Hukum bagi Notaris yang Membuka Rahasia Jabatan. *Jurnal Akta*, 5(1), 25–32. <https://doi.org/10.30659/akta.v5i1.2528>
- Prabawa, B. G. A. (2017). Analisis Yuridis tentang Hak Ingkar Notaris dalam Hal Pemeriksaan Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 2(1), 98–110. <https://doi.org/10.24843/AC.2017.v02.i01.p09>
- Prasstumi, D. A. (2022). Kewajiban Notaris Menjaga Kerahasiaan Akta dalam Keterlibatannya di Peradilan. *Jurnal Education and Development*, 10(2), 211–216. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3586>
- Putri, K. M., Anwary, I., & Haiti, D. (2022). Kewajiban Notaris Melakukan Pembacaan dan Penandatanganan Akta di Depan Semua Pihak secara Bersama-Sama. *Notary Law Journal*, 1(2), 157–175. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i2.21>
- Rahman, E., & Perkasa, A. I. (2025). Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa. *Jurnal Global Ilmiah*, 2(9), 676–692. <https://doi.org/10.55324/jgi.v2i9.224>
- Sari, E. J. (2022). Implementasi Hukum Hak Ingkar Notaris terhadap Kerahasiaan Isi Akta Notaris. *Officium Notarium*, 2(1), 71–78. <https://doi.org/10.20885/JON.vol2.iss1.art8>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Press.
- Syamsiah, I. N. (2026). Kekuatan Pembuktian Surat di Bawah Tangan dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum dalam Sengketa Perdata: Analisis Putusan No. 26/Pdt.G/2024/PN Mgg. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 3235–3248. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3662>
- Wibowo, W. S., Najwan, J., & Bakar, F. A. (2022). Integritas Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. *Recital Review*, 4(2), 323–352. <https://doi.org/10.22437/rr.v4i2.18861>